



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119
Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1992 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Mulawarman perlu menetapkan Pedoman pemberian kebijakan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan rapat koordinasi pembahasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menjadi pedoman bagi pengelola dan pelaksana semua unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas perlu diatur, dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 – 2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

KESATU : Mahasiswa Program Sarjana atau Program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh pada setiap semester.

- KEDUA** : Mahasiswa program Sarjana atau program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester serta:
- a. berada pada semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan; atau
 - b. berada pada semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga, membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- KETIGA** : Mahasiswa program Sarjana atau program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang:
- a. sedang menjalani cuti akademik; atau
 - b. telah menyelesaikan seluruh pembelajaran atau hanya menyisakan tahap ujian skripsi (program Sarjana) atau tugas akhir (program Diploma) dalam penyelesaian proses pembelajarannya, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Mahasiswa program Sarjana atau program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman dapat mengajukan permohonan:
- a. pembebasan sementara UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur, apabila mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam.
- KELIMA** : Rektor berwenang untuk menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa program Sarjana atau program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman apabila dalam penghitungan besaran UKT terdapat:
- a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait keadaan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
 - b. perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- KEENAM** : Pedoman pengajuan permohonan pembayaran 50% UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, dan pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

- KETUJUH : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1772/UN17/HK.02.03/2023 tentang Pedoman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil tahun akademik 2023/2024 bagi mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 25 Juli 2023.
- KESEMBILAN : Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juli 2023


REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP.196703081992031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1992 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 7 JULI 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
 PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS MULAWARMAN

MATRIK KERINGANAN UKT FAKTOR AKADEMIK

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
1	Pembayaran UKT 50%	Faktor Akademik	Mahasiswa Tingkat Akhir	50% dari besaran masing-masing UKT	1 Semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa berada pada Semester 9 (program Sarjana/Diploma IV/Sarjana Terapan) atau pada Semester 7 (program Diploma III); dan 2. Mengambil mata kuliah \leq 6 sks (paling sedikit atau sama dengan enam sks) 3. minimal sudah terdaftar sebagai peserta seminar proposal skripsi/tugas akhir 	<p>Kartu Tanda Mahasiswa</p> <p>Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik</p> <p>bukti pendaftaran seminar proposal skripsi/tugas akhir</p>

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
2	Pembebasan UKT	Faktor Akademik	Mahasiswa berstatus cuti akademik dan mahasiswa tingkat akhir	Bebas Pembayaran UKT	1 Semester dan diberikan hanya satu kali selama masa studi	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik sesuai ketentuan pada peraturan akademik universitas; atau Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran; atau Hanya menyisakan tahap ujian skripsi (sarjana) atau tugas akhir (diploma)/ ujian kompetensi pada Fakultas Kedokteran dalam penyelesaian proses pembelajarannya. 	<p>Surat Cuti Akademik</p> <p>Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik</p> <p>Berita Acara Seminar Hasil Penelitian</p>



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU


NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1992 /JUN17 /HK.02.03/2023
TANGGAL 7 JULI 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS MULAWARMAN

MATRIK KERINGANAN UMT FAKTOR EKONOMI

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Kriteria yang Mendapat Keringanan	Dokumen Persyaratan
3.	Pembebasan Sementara UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, al: Bencana Alam dan/atau non Alam	Mahasiswa yang minimal berada pada semester III	Pembebasan Sementara Pembayaran UKT	1 Semester dan diberikan hanya satu kali selama masa studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang Tua/ Pihak yang membayai Pensiun/Purnabakti 2. Orang Tua/ Pihak yang membayai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 3. Orang Tua/ Pihak yang membayai mengalami Cacat/Sakit Permanen 	<p>SK Pensiun, TM/ SK Pensiun setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT</p> <p>Surat Keterangan dari Perusahaan. PHK seclals tanggal ditetapkan Tarif UKT</p> <p>Surat Keterangan dari Rumah Sakit. Terjadi setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT</p>
4.	Pengurangan UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Mahasiswa yang minimal berada pada semester III	Pengurangan Besar-an Pembayaran UKT sebesar 10% dari besaran UKT mahasiswa yang bersangkutan	1 Semester	<ol style="list-style-type: none"> 3. Orang Tua/ Pihak yang membayai mengalami Cacat/Sakit Permanen 	<p>Surat Keterangan dari Rumah Sakit. Terjadi setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT</p>

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Kriteria yang Mendapat Keringanan	Dokumen Persyaratan
5	Perubahan Kelompok UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Mahasiswa yang berada pada kelompok UKT 3 s.d. 5	1) Penurunan Kelompok UKT ke kelompok satu tingkat di bawahnya	1 Semester	4. Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Musibah/bencana alam 5. Kepala Keluarga sedang menjadi pesakitan 6. Kepala keluarga dalam pengampunan (gangguan jiwa) 7. Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Palit/Bangkrut 8. Orang Tua/Pihak yang membiayai meninggal dunia/wafat	Surat Keterangan dari Instansi Terkait. Foto lokasi kejadian, foto keluarga dan foto rumah Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Surat Keterangan dari Rumah Sakit jiwa. Berlaku selama dinyatakan masih sakit jiwa Surat Sita Aset/Jaminan dari Bank/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat. Bangkrut setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT Surat Keterangan Kematian dari instansi terkait. Wafat setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
6	Pembayaran UKT secara Mengangsur	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Mahasiswa yang menimal berada pada semester III	Pembayaran UKT secara Mengangsur sebanyak 2 (dua) kali	1 Semester	7. Orang Tua/Pihak yang membiayai meninggal dunia/wafat 8. Orang Tua/Pihak yang membiayai meninggal dunia/wafat	Surat Keterangan Kematian dari instansi terkait. Wafat setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT


 REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
 Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU
 NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1992 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 7 JULI 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS MULAWARMAN

TAHAPAN PEMBERIAN KERINGANAN UKT

1. Tahap Pengajuan Permohonan

- a. Mahasiswa mengisi formulir permohonan dan mengajukan permohonan kepada Dekan.
- b. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen atau bukti pendukung yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak dapat diterima.
- d. Waktu pengajuan permohonan adalah sepuluh hari pertama masa pembayaran UKT pada setiap semester.

2. Tahap Pertimbangan

- a. Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas melakukan verifikasi dan validasi permohonan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- b. Dekan mempertimbangkan untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan berdasarkan hasil laporan Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas.
- c. Waktu verifikasi dan validasi oleh Tim dimulai pada hari kesebelas (XI) dan berakhir pada hari kedua puluhdelapan (XXVIII) masa pembayaran UKT pada setiap semester.

3. Tahap Penetapan

- a. Dekan mengajukan pertimbangan persetujuan terhadap permohonan secara kolektif kepada Rektor paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
 - b. Rektor menetapkan mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Keputusan Rektor.
4. Semua tahapan pemberian keringanan UKT tersebut pada butir nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut sehingga tidak ada pertemuan langsung tatap muka antara mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa dengan pelaksana kebijakan pemberian keringanan UKT.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si.,IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1992 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 7 JULI 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KERINGANAN UKT

Hal: Permohonan Keringanan UKT Juli 2023

Kepada Yth. Dekan Fakultas.....
Universitas Mulawarman
di - Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP :
Alamat E-mail :

bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan *):

1. Pembayaran 50% (Lima Puluh Persen) Dari Besaran UKT
2. Pembebasan UKT
3. Pembebasan Sementara UKT
4. Pengurangan UKT
5. Perubahan Kelompok UKT
6. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....

dan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Permohonan yang saya sampaikan adalah benar dan siap menerima konsekuensi apabila di kemudian hari terbukti permohonan ini tidak benar, atas perkenannya saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

(.....)

(.....)

*) pilih salah 1 (satu) dengan cara melingkari

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001